



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan catatan permohonan lisan telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 17 Juni 2019, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek, tanggal 17 Juni 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1967 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Dusun Ma'nak, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Baco', dengan maskawin berupa

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek



seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Samaja dan Sabar sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Ma'nak yang bernama Sangar;

3. Bahwa antara Pemohon dengan ayah Termohon, SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan ayah Termohon, SUAMI PEMOHON tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan ayah Termohon, SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan ayah Termohon, SUAMI PEMOHON tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun kemudian Pemohon dan ayah Termohon, SUAMI PEMOHON pindah dan tinggal di rumah bersama sampai pada tahun 1998 selama 28 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama : 1). Sugi bin Cinta, 2). Mira binti Cinta, 3). Burhan bin Cinta, 4). Hia binti Cinta, 5). TERMOHON, 6). Sabar bin Cinta, 7). Hidayah binti Cinta;

6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, SUAMI PEMOHON tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

7. Bahwa pada tanggal, 10 Juli 1998 ayah Termohon, SUAMI PEMOHON, meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Eran Batu No : 165/DEB/VI/2019;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda veteran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan ayah Termohon, SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1967 di



Dusun Ma'nak, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dan ayah Termohon disahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan NIK 7316107112300007, tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan saksi kenal Termohon bernama TERMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon adalah SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1967 di Ma'nak, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Baco', dan yang menjadi saksi nikah adalah Samaja dan Sabar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam kampung Ma'nak bernama Sangar, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan memperlakukan tentang perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi janda Veteran;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu peristiwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1967 di Ma'nak, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek



- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dari informasi yang saksi peroleh dari keluarga saksi yang datang melihat prosesi pernikahan Pemohon waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia pada 10 Juli 1998 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi janda Veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 semua perkara sengketa perdata wajib untuk menempuh mediasi, namun karena perkara ini bukan merupakan persengketaan murni

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak berperkara, dan lebih merupakan pengukuhan sahnyanya suatu pernikahan agar dipersaksikan pula oleh para ahli warisnya, maka majelis berpendapat tidak diperlukan pelaksanaan mediasi untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon menikah dengan ayah Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1967 di Ma'nak, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Baco', dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh Samaja dan Sabar dan dinikahkan oleh imam kampung Ma'nak bernama Sangan, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, sedang Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan kelengkapan administrasi Janda Veteran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan menyatakan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, telah terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- o Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1967 di Ma'nak, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- o Bahwa saksi pertama Pemohon hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah saat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sedangkan saksi kedua Pemohon tidak hadir saat prosesi akad nikah tersebut;
- o Bahwa saksi pertama mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Baco', yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah imam kampung Ma'nak yang bernama Sangan, disaksikan oleh Samaja dan Sabar dengan mahar perkawinan berupa seperangkat alat shalat, diserahkan tunai;
- o Bahwa saksi pertama mengetahui pada waktu pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- o Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab/keluarga yang menjadi halangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- o Bahwa saksi-saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- o Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON selama menjadi suami istri tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1998 karena sakit;
- o Bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar ada orang atau pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- o Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi janda Veteran;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dialami dan diketahui sendiri, memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sehingga disimpulkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sedangkan keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1967 di Ma'nak, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, dianggap pengetahuan saksi dari hasil mendengar dari orang lain, bukan dari pengetahuan saksi sendiri, kesaksian tersebut tergolong kesaksian *istifadloh*, yaitu persaksian terhadap peristiwa tertentu yang hanya mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikan itu tidak disangkal (tidak ada *mu'aradloh*) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1967 di Ma'nak, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dinikahkan secara Islam oleh imam kampung Ma'nak yang bernama Sangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Baco', dengan disaksikan oleh Samaja dan Sabar, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, diserahkan tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;



- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan nasab maupun sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai SUAMI PEMOHON wafat pada tanggal 10 Juli 1998 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada calon suami (SUAMI PEMOHON), calon istri (PEMOHON), wali nikah (ayah kandung Pemohon yang bernama Baco'), dua orang saksi (Samaja dan Sabar) dan ada ijab-kabul sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya ; *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu",*

dan telah sesuai pula dengan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek



Artinya: *"Dan (harus) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya.*

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah patut dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tujuan dari permohonan itsbat nikah Pemohon adalah guna kelengkapan administrasi Janda Veteran dari suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan administrasi pengurusan janda Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Ma'nak, Desa Eran Batu, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddinn, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)